



## Kecamatan Wonorejo

Jl Alun-Alun Besaran no 2 Wonorejo 67173 0343612019

[wonorejo.pasuruankab.go.id](http://wonorejo.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Wonorejo

# Surat Ahli Keterangan Waris

No. SK : 060/030/SK/424.324/2023

## Persyaratan

- 1) Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani oleh Kepala Desa
- 2) Surat Pernyataan Ahli Waris mengetahui Kepala Desa dan ditandatangani oleh semua Ahli Waris (bermaterai cukup) beserta 2 orang saksi
- 3) Foto Copy KTP dan KK pewaris
- 4) Foto Copy KTP dan KK ahli waris
- 5) Foto Copy Akta Nikah/Akta Cerai
- 6) Surat Keterangan Kematian dari Desa/Dispendukcapil
- 7) Foto penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris (Print-out maks 2 lembar)
- 8) Menunjukkan bukti pelunasan (STTS) PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Wonorejo

Jl Alun-Alun Besaran no 2 Wonorejo 67173 0343612019

[wonorejo.pasuruankab.go.id](http://wonorejo.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Wonorejo

Image not found or type unknown



- 1) Pemohon mengajukan berkas Surat Keterangan Ahli Waris
- 2) Petugas memeriksa kelengkapan dokumen sesuai persyaratan
- 3) Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memverifikasi data dan memberikan paraf
- 4) Camat menandatangani permohonan Surat Keterangan Ahli Waris
- 5) Petugas meregister dan memberikan stempel
- 6) Petugas memberikan berkas permohonan Surat Keterangan Ahli Waris.

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Wonorejo

Jl Alun-Alun Besaran no 2 Wonorejo 67173 0343612019

[wonorejo.pasuruankab.go.id](http://wonorejo.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Wonorejo

30 Menit

Tiga Puluh Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. surat keterangan ahli waris tertandatangani camat

### Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Wonorejo

Menghubungi Kantor Kecamatan Wonorejo

Telp. 0343-6754016